

ANCAMAN IMPOR SAMPAH TERHADAP INDONESIA

Teddy Prasetiawan

13

Abstrak

Topik mengenai impor sampah akhir-akhir ini mengalami eskalasi. Dua kejadian besar yang menjadi sorotan adalah pengiriman kembali lima kontainer sampah dari Jawa Timur ke negara asalnya, Amerika Serikat, serta temuan 65 kontainer limbah impor yang terindikasi mengandung B3 di Kota Batam, Kepulauan Riau. Sebagian pihak mengaitkan kejadian ini dengan kebijakan Pemerintah China yang mengurangi secara drastis impor sampah sejak tahun 2018 sehingga negara eksportir sampah menasar negara tujuan baru, utamanya Asia Tenggara. Tulisan ini mengkaji ancaman impor sampah yang akan semakin marak di Indonesia dan upaya-upaya yang perlu dilakukan guna mengatasinya. Ke depannya, impor sampah perlu dilakukan hanya untuk material yang tidak ada di Indonesia, importir limbah non-B3 bertanggung jawab penuh terhadap limbah yang diimpor dan pemerintah harus mampu melakukan pengawasan kepabeanaan dengan konsekuensi apapun.

Pendahuluan

Praktik impor sampah atau limbah non-B3 sebenarnya telah berlangsung lama di Indonesia. Sampah impor sejatinya dibutuhkan sebagai bahan baku berbagai industri dalam negeri. Namun dalam kenyataan, pelanggaran importasi kerap terjadi. Misalnya, industri kertas dan pulp yang mengimpor kertas bekas sebagai bahan baku. Sering dijumpai kertas bekas impor yang didatangkan dari luar negeri berisi plastik, logam, sampah rumah tangga, atau material ikutan lainnya. Bahkan di beberapa kasus ditemukan limbah B3 di antara kertas bekas yang

diimpor. Mengacu pada catatan *Ecological Observations and Wetlands Conservation (Ecoton)*, ditemukan fakta di salah satu perusahaan kertas yang diinvestigasi bahwa 11,11% dari material impor mengandung plastik bahkan di beberapa investigasi ditemukan kandungan plastik yang mencapai 60%.

Sampah plastik biasanya dijual kepada masyarakat dengan dalih untuk didaur ulang, seperti yang terjadi di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Faktanya, hanya 30-60% sampah plastik yang dapat didaur ulang.



Sisanya dibakar atau berceceran di tengah permukiman warga, sawah, dan sepanjang bantaran sungai. Penduduk desa yang mulanya mayoritas petani, kini mulai beralih profesi menjadi pemilah sampah plastik buangan pabrik kertas. Yang lebih memprihatinkan, banyak lahan sawah yang berubah fungsi menjadi lapak sampah.

Kondisi ini kontraproduktif bagi Indonesia yang tengah giat memerangi sampah plastik. Belum lagi dengan banyaknya permasalahan pengelolaan sampah yang hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan daerah. Tulisan ini mengkaji ancaman impor sampah yang akan semakin marak di Indonesia ke depan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan guna mengatasinya.

Imbas Kebijakan Penghentian Impor Sampah oleh China

Siklus sampah lintas negara sangat terganggu saat China memutuskan untuk menghentikan atau lebih tepatnya mengurangi secara drastis impor sampah dari negara-negara maju sejak tahun 2018. Sejak pertama kali dilaporkan pada 1992, Cina telah menyerap sekitar 45,1% sampah plastik dunia atau 72,4% jika digabungkan dengan Hongkong (Brooks, 2018).

Negara-negara berpendapatan tinggi sejak 1988 telah memudahkan dalam mengatasi sampah domestik mereka dengan melakukan ekspor sampah. Negara-negara Uni Eropa berkontribusi atas 64% dari total nilai ekspor, disusul Amerika dan Kanada sebesar 14%, serta Jepang 10,3% (Brooks, 2018). Juru bicara Badan Perlindungan Alam Amerika (EPA) menyatakan Amerika mengekspor kira-kira 15,4 juta ton sampah tahun 2017 untuk didaur ulang di China. Ini termasuk besi bekas, kertas dan karton, tembaga, nikel,

aluminium, timah, plastik, dan karet.

Faktor pemicu ekspor sampah besar-besaran ke China adalah banyaknya kontainer atau peti kemas kosong yang terkumpul di pelabuhan-pelabuhan besar di Pantai Barat Amerika. Kontainer itu semula berisi barang-barang konsumen yang banyak diimpor oleh Amerika dari China. Kebijakan pro-lingkungan yang dikampanyekan Pemerintah China akhir-akhir ini serta reorientasi penggunaan bahan baku domestik untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri menyebabkan China mengumumkan kebijakan baru berkaitan dengan praktik impor sampah. Sejak kebijakan 'stop impor' diberlakukan oleh China, sampah yang diserap negara itu turun drastis dari 1,5 juta ton pada 2017 menjadi hanya 60 ribu ton pada 2018.

Sampah-sampah dari negara maju disinyalir membanjiri negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Data resmi menunjukkan impor sampah plastik ke Malaysia meningkat tiga kali lipat sejak 2016, menjadi 870.000 ton pada tahun lalu. Begitu pula dengan negara sasaran ekspor lainnya di Asia Tenggara. Di Indonesia, kenaikan jumlah impor sampah pada tahun 2018 mencapai hampir 50% dalam setahun.

Upaya mencegah kawasan Asia Tenggara menjadi "the giant trashbag" bagi negara-negara maju sebenarnya sudah dilakukan. Malaysia hingga saat ini telah melakukan reekspor 3000 ton sampah plastik ke negara asal sampah. Filipina yang sejak 2013 telah mengirim balik 200 kontainer sampah dari Kanada. Terakhir, Indonesia memutuskan untuk melakukan reekspor 5 kontainer sampah dari Jawa Timur ke negara asalnya, Amerika Serikat, pada 16 Juni 2019. Menurut

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivien Ratnawati, langkah reekspor sampah bukan pengalaman pertama bagi Indonesia. Di tahun 2016, hampir 40 kontainer sampah dipulangkan ke negara asalnya.

Celah Hukum Pengaturan Impor Sampah

Impor sampah sebenarnya telah dilarang secara tegas di dua undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan, "Setiap orang dilarang memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pemaknaan limbah di sini termasuk sampah yang dikategorikan sebagai limbah padat non-B3.

Secara lebih tegas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 29 Ayat (1) huruf a dan b menyatakan, "Setiap orang dilarang memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" dan "Setiap orang dilarang mengimpor sampah". Sampai di sini permasalahan impor sampah tegas dinyatakan sebagai kegiatan yang ilegal di Indonesia.

Celah hukum terbesar praktik impor sampah justru datang melalui peraturan menteri. Didesak kebutuhan industri akan bahan baku, peraturan menteri perdagangan beberapa kali diterbitkan untuk melegalkan praktik ini. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun mengatur perihal impor berupa sisa, skrap, atau

reja material kertas, plastik, karet, tekstil, serta logam bekas dengan spesifikasi tertentu yang terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri tersebut.

Namun sebenarnya pengaturan yang ada, baik undang-undang maupun peraturan menteri yang mengatur perihal impor sampah, telah cukup untuk mengontrol impor limbah. Misalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun menyatakan, tidak semua pihak dapat mengimpor sampah (limbah non-B3). Hanya perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) saja yang diperkenankan dengan Persetujuan Impor (PI) oleh Kementerian Perdagangan dan rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui direktorat jenderal yang berwenang. Selain itu, perusahaan pemilik API-P juga dipersyaratkan memiliki fasilitas pengolahan sisa proses produksi dan fasilitas pengolahan lanjut sehingga menghindari pencemaran lingkungan.

Sampah yang diimpor pun tidak diperkenankan berasal dari kegiatan *landfill* atau sampah rumah tangga, tidak mengandung B3, dan tidak bercampur dengan limbah lainnya. Namun pengaturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun masih dinilai longgar karena lampiran peraturan tersebut menyebutkan pos tarif (kode HS) atas produk impor secara tidak spesifik. Penyantuman kode HS dengan uraian barang 'lain-lain' di hampir semua kode HS pada lampiran tersebut memungkinkan penyeludupan meterial lain yang tidak teridentifikasi, padahal sebenarnya tidak diperkenankan untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Tidak sama halnya dengan sisa dan scrap logam yang diatur juga melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61 Tahun 2014 tentang Bahan Baku Daur Ulang untuk Industri Peleburan Baja, kertas atau plastik tidak diatur tentang batas material ikutan (*impurities*). Limbah logam impor memiliki batas *impurities* sebesar 2%, dengan kata lain material lain seperti oli, minyak, dan lainnya tidak boleh memiliki berat melebihi 2% dari total berat limbah yang diimpor. Kasus kandungan *impurities* yang mencapai 60 % yang terdiri dari sampah plastik pada impor sampah kertas sebenarnya belum bisa dikatakan melanggar, kecuali sampah plastik yang dimaksud memang tidak masuk ke dalam kriteria plastik yang dapat diimpor berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Kode HS jenis plastik yang masuk ke Indonesia sebenarnya adalah plastik yang sudah dicacah bersih, bukan dalam bentuk tercampur (*unsorted*).

Perlunya Peningkatan Pengawasan

Pemerintah Indonesia perlu memperbaiki tata kelola impor khususnya sampah kertas yang selama ini bebas pemeriksaan bea cukai karena masuk dalam komoditas *green line*. Kementerian Perdagangan mengungkapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun telah siap. Namun, mereka masih menunggu masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait poin-poin pemisahan komponen yang tergolong sampah dan limbah

non-B3. Revisi ini perlu dilakukan untuk melakukan penegasan secara spesifik kode HS dari barang apa saja yang bisa masuk ke Indonesia.

Marak dan berulangnya pelanggaran impor yang terjadi di Indonesia menyebabkan pengaturan tentang impor sampah mengalami pasang surut. Sebelum Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun diberlakukan ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) yang mengatur hal yang sama. Sering pula terjadi *import ban* atau moratorium impor paska ditemukan kasus pelanggaran impor. Padahal inti dari permasalahan impor sampah bukan hanya terletak pada pengaturannya, tetapi lebih kepada pengawasan praktik impor itu sendiri. Gagalnya pengawasan dengan masuknya ratusan kontainer sampah kertas dan plastik dari luar negeri telah berdampak pada ancaman serius kerusakan lingkungan. Pengawasan di perbatasan oleh kepabeanan mengalami kendala klasik, yaitu keterbatasan jumlah dan keandalan SDM serta prioritas pengamanan yang masih berorientasi kepada jenis kejahatan potensial, seperti *trafficking*, *illegal logging*, *illegal mining*, *illegal fishing*, narkoba, serta praktik pencucian uang. Ke depannya, isu lintas batas limbah plastik secara global akan cenderung mengalami eskalasi.

Tahun 2019, pemerintah dari 187 negara dalam konvensi yang didukung PBB di Jenewa, Swiss, sepakat mengontrol pergerakan sampah plastik antara perbatasan nasional, dalam upaya mengekang krisis plastik dunia. Negara-negara itu sepakat menambahkan plastik ke Konvensi

Basel. Hal ini akan memosisikan limbah plastik sejajar dengan limbah B3. Indonesia yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut tentu saja perlu mengintegrasikan substansi tersebut pada peraturan perundang-undangannya. Terlebih Indonesia merupakan salah satu inisiator yang kerap mengangkat isu sampah plastik di laut dalam berbagai forum internasional. Presiden Joko Widodo juga membawa persoalan sampah dan limbah ke forum Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-34 di Thailand akhir Juni ini.

Peluang pengaturan substansi impor sampah sebenarnya bisa dilakukan melalui RPP yang mengatur larangan memasukkan sampah ke wilayah NKRI, mencampur sampah dengan B3, dan mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Penutup

Mengacu pada Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Air, yaitu “syarat tertentu dan ketat”, maka impor sampah atau limbah non-B3 perlu dilakukan dengan “syarat tertentu dan ketat”.

Batasan yang direkomendasikan adalah: (1) Impor dilakukan hanya atas material yang tidak ada di Indonesia. Produsen sering kali mengambil keputusan mengimpor bahan baku bukan karena tidak tersedia di dalam negeri, melainkan sulit mendapatkan atau bisa didapatkan tetapi dengan

harga mahal. Selisih harga impor dengan harga beli dalam negeri sering menjadi penentu utama, sedangkan beban lingkungan yang timbul diabaikan; (2) Importir limbah non-B3 bertanggung jawab penuh terhadap limbah yang diimpor. Bahan baku dari sampah impor harus dimanfaatkan penuh dengan menghasilkan nilai tambah. *Impurities* yang ikut bersama material utama harus diolah oleh pengimpor. Tidak diperkenankan dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Residu yang dihasilkan juga tidak boleh berintegrasi dengan pengelolaan sampah perkotaan sehingga pengimpor harus memiliki fasilitas pemusnahan atau penimbunan residu; (3) Pemerintah harus mampu melakukan pengawasan melalui kepabeanaan dengan konsekuensi apapun. Jika pemerintah kembali berdalih tidak optimal melakukan pengawasan karena keterbatasan anggaran atau sumber daya manusia, maka ada baiknya Indonesia mengambil kebijakan menghentikan impor sampah dengan alasan apapun.

DPR RI melalui Komisi VII perlu terus melakukan pengawasan terhadap implementasi impor sampah dan mendorong Pemerintah untuk secara komprehensif mengatasi permasalahan impor sampah.

Referensi

Brooks, Amy L, Shunli Wang dan Jenna R. Jambeck. (2018). “The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade”. *Science Advances*, Vol. 4, No. 6.

“China Kurangi Impor Sampah untuk Daur Ulang”, <https://>

www.voaindonesia.com/a/china-kurangi-impor-sampah-untuk-daur-ulang/4837988.html, diakses 19 Juni 2019.

"Dalih Sampah Impor demi Industri, tapi Mengapa Ada Sampah Plastik?", <https://tirto.id/dalih-sampah-impor-demi-industri-tapi-mengapa-ada-sampah-plastik-ec6d>, diakses 26 Juni 2019.

"Impor Sampah Indonesia, Celah Hukum hingga Kirim Balik Limbah Asing", <https://www.matamatapolitik.com/original-in-depth-impor-sampah-indonesia-celah-hukum-hingga-kirim-balik-limbah-asing/>, diakses 19 Juni 2019.

"More than a year after China's ban on waste imports, the world is still learning to clean up after itself", South China Morning Post, <https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3013546/more-year-after-chinas-ban-waste-imports-world-still-learning-clean>, diakses 19 Juni 2019.

"Sampah Plastik dari Negara-negara Maju Ke Mana Perginya?",

<https://www.voaindonesia.com/a/sampah-plastik-dari-negara-negara-maju-kemana-perginya-/4925336.html>, diakses 18 Juni 2019.

"Tendang Balik 5 Kontainer ke AS, RI Nyatakan Perang ke Sampah Impor?", <https://www.liputan6.com/news/read/3994567/headline-tendang-balik-5-kontainer-ke-as-ri-nyatakan-perang-ke-sampah-impor>, diakses 23 Juni 2019.

"Warga Kampung di Mojokerto Ini Gantungkan Hidup dari Sampah Plastik", <https://news.detik.com/berita-jawatimur/d-4592968/warga-kampung-di-mojokerto-ini-gantungkan-hidup-dari-sampah-plastik>, diakses 22 Juni 2019.



Teddy Prasetiawan

teddy.prasetiawan@dpr.go.id

Teddy Prasetiawan, S.T., M.T., menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Lingkungan IITB pada tahun 2004 dan pendidikan S2 Magister Teknik Lingkungan IITB pada tahun 2008. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Muda Kebijakan Lingkungan pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Peluang Implementasi Extended Producer Responsibility (EPR) di Indonesia" (2014), "Masa Depan Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Pasca-Pembatalan UU No. 7 Tahun 2004" (2015), dan "Bad Piped Water and Other Perceptual Drivers of Bottled Water Consumption in Indonesia" (Wire Interdisciplinary Reviews, 2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.